

Nomor : 060/PM.00.02/K/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 20 Oktober 2024

Yth.

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara;**
2. **Pihak Ekspedisi Pengiriman Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
14. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024;
16. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3002/PP.09.3-SD/06//2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
17. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 309/Pp.09.3-Sd/5208/1/2024 Tertanggal 24 Agustus 2024 Tentang Pengosongan Kotak Suara, Pencatatan Dan Penataan Logistik Pasca Pemilu 2024 Di Gudang

Logistik Dan Akan Menggunakan Gudang Logistik Pemilu Sebagai gudang Logistik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;

18. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 406/PP.08.2-SD/5208/1/2024 Tertanggal 20 Oktober 2024 Tentang Kedatangan Surat Suara, Sekaligus Melakukan Penjemputan dan pengawalan surat suara dari Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat menuju Gudang KPU Kabupaten Lombok Utara.

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, mengatur :

Pasal 2 :

- (1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan pengadaan Logistik Pemilihan dan pendistribusiannya.*
- (2) Pengawasan tahapan pengadaan Logistik Pemilihan dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (3) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilihan sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.*

Pasal 3 :

- (1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masingmasing melaksanakan pengawasan pada saat tahapan pengadaan Logistik Pemilihan, distribusi, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara.*
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS memperhatikan penerapan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 4 :

Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Logistik Pemilihan;*
- b. pengadaan dan pendistribusiannya; dan*
- c. sarana teknologi dalam melaksanakan Logistik Pemilihan.*

Pasal 5 :

Bawaslu dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memastikan KPU bertanggung jawab atas penyusunan dan penetapan pedoman teknis dan keputusan mengenai Logistik Pemilihan.

Pasal 6 :

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan untuk memastikan KPU Provinsi bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.*
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan untuk memastikan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*
- (3) Pengawasan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas :*
 - a. kotak suara;*
 - b. surat suara;*
 - c. tinta;*
 - d. bilik pemungutan suara;*
 - e. segel;*
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan*
 - g. TPS.*
- (4) Pengawasan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas :*
 - a. sampul kertas;*
 - b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi;*
 - c. karet pengikat surat suara;*
 - d. lem/perekat;*
 - e. kantong plastik;*
 - f. bolpoin;*
 - g. gembok atau alat pengaman lainnya;*
 - h. spidol;*
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya;*
 - j. stiker nomor kotak suara;*
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan*
 - l. alat bantu tunanetra.*
- (5) Pengawasan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terdiri atas :*
 - a. salinan DPT;*
 - b. salinan DPTb;*
 - c. daftar Pasangan Calon;*
 - d. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan;*
 - e. kotak hasil TPS; dan*

f. kotak rekapitulasi.

Pasal 7

(1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sesuai kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Logistik Pemilihan dilakukan dengan cara :

- a. memastikan pengadaan Logistik Pemilihan, distribusi, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara :
 - 1. tepat jumlah;*
 - 2. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;*
 - 3. tepat kualitas;*
 - 4. tepat waktu; dan*
 - 5. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;**
- b. memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan; dan*
- c. memastikan distribusi Logistik Pemilihan dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.*

(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap keamanan dan tata kelola Logistik Pemilihan serta tempat penyimpanan Logistik Pemilihan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.

C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, berupa :

- a. Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, untuk memperhatikan :
 1. tepat jumlah;
 2. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 3. tepat kualitas;
 4. tepat waktu; dan
 5. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;

D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara dan Pihak Ekspedisi Pengiriman Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pendistribusian Logistik Pemilu oleh PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA (Jl Raya Waringin Anom KM 30-31 Desa Sumengko Kec. Waringin Anom, Gresik, Jawa Timur) dan pihak Ekspedisi pengiriman untuk memperhatikan kesesuaian dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan pengiriman logistik ke masing-masing KPU sesuai dengan wilayah daerah/Kabupaten;
2. Agar pihak ekspedisi pendistribusian logistik pemilu memperhatikan truk container dalam kondisi baik/layak pakai dan agar dibuatkan tulisan sesuai daerah pengiriman sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik yang ada di dalam truk container;
3. Merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai ketentuan.
4. Memastikan pendistribusian Logistik Pemilu untuk memperhatikan kesesuaian dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan pengiriman logistik ke KPU Lombok Utara;
5. Memastikan prosedur ketepatan waktu pendistribusian dan tibanya logistik pemilu di KPU Lombok Utara termasuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan Pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik antar daerah pemilihan;
7. Memastikan peta dan zona pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
8. Memastikan mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
9. Memastikan pengamanan ketika pengiriman logistik tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan pengiriman logistik sehingga aman dan tidak terjadinya kerusakan pada logistik pemilu;
10. Memastikan agar KPU Lombok Utara dan Pihak Ekspedisi dalam melakukan pendistribusian logistik pemilu memperhatikan sapsas kelayakan fasilitas transportasi/kendaraan dalam kondisi baik/layak pakai dan agar dibuatkan tulisan sesuai daerah pengiriman sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik yang ada di dalam kendaraan (sarpras) yang di pakai;

11. Memperhatikan dalam pendistribusian logistik agar tepat jumlah, tepat tujuan, tepat waktu, terjamin keamanannya dan memperhatikan keadaan cuaca agar ketika hujan semua logistik aman tidak terdampak dan basah maupun terjadi kerusakan.
12. Memberikan akses terhadap BA serah terima pengiriman logistik Pemilihan dan ekspedisi dari pihak Ekspedisi ke KPU Lombok Utara kepada Bawaslu Lombok Utara.
13. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara selama pengiriman pendistribusian logistik;
14. Memastikan Gudang Logistik seteril, baik, terjamin keamanannya, volume Gudang terpenuhi, representatif dan layak pakai.
15. Memberikan akses ruang, dokumentasi pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dan Meminta informasi tentang jadwal distribusi logistik.
16. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.
17. Memastikan ketepatan waktu pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang.
18. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
19. Memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitasnya.
20. Memastikan penyimpanan logistik dari perusahaan pengiriman dan di gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan.
21. Memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian ketika pendistribusian dan sampai Gudang penyimpanan. (adanya pengawalan, pengamanan dan keamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara).
22. Memastikan perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu dan tepat tujuan.
23. Dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Agar KPU Kabupaten Lombok Utara memperhatikan volume muatan Gudang logistik sehingga semua logistik pemilihan bisa tertampung;
25. Agar KPU Kabupaten Lombok Utara memperhatikan tempat atau lokasi harus luas dan aman dari kebocoran hujan, rayap dll dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;

26. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
27. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
28. Terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
29. Agar kesesuaian dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
30. Memastikan Pengaturan teknis dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik antar daerah pemilihan (kecamatan);
31. Memastikan Ketika dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga aman dan tidak terjadinya kerusakan pada logistik pemilu;
32. KPU Kabupaten Lombok Utara Bersama dengan seluruh jajarannya dan Perusahaan maupun pihak ekspedisi untuk mematuhi prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA

DENI HARTAWAN S.H.,M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.